

**Kritik Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Karl Marx Tentang
Sistem Kepemilikan Dalam Sistem Sosial Masyarakat**

Mursal Abdurrauf

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email: mursal@iaialaziziyah.ac.id

ABSTRAK

Teori Materialisme Historis Karl Marx menyatakan bahwa system kepemilikan merupakan suatu keniscayaan dalam system social. Marx menyatakan system sosial perkembangan berlangsung dalam lima tahap pertama adalah primitive-komunal yaitu dimana masyarakat belum mengenal system kepemilikan. Tahap kedua adalah tahap pembagian kerja dengan munculnya tahap kepemilikan. Tahap ketiga adalah terbentuknya masyarakat feodal. Tahap keempat adalah perkembangan kapitalis masyarakat, sedangkan tahap terakhir adalah tahap perkembangan system social yang yaitu pembentukan sosialis – komunis. Jika dilihat dari kepemilikannya, maka system social dapat dibagi kepada tiga bagian yaitu tahap masyarakat primitive-komunal, pembagian kerja dan tahap kepemilikan dan tahap penghapusan kepemilikan. Menurut Marx system kepemilikan mengalami eksploitasi dan keterasingan, kedua hal ini hanya bisa diselesaikan dengan menghapus system kepemilikan yang digantikan oleh peran kepemilikan kolektif. Adapun menurut ekonomi Islam, eksploitasi dan keterasingan yang dialami kaum buruh adalah akibat dari inkonsistensi kekayaan system pengelolaan dan distribusi dalam system kapitalis, bukan hak milik. Ekonomi Islam melihat peran individu dalam mengelola kekayaan mereka dan pola distribusinya.

Kata Kunci: *Materialisme, Historis, Kepemilikan, Eksploitasi, Keterasingan*

PENDAHULUAN

Kepemilikan (istilah yang dipakai Karl Marx dalam menyebutkan hak milik pribadi selanjutnya tulisan ini memaknai istilah kepemilikan) dalam pandangan Karl Marx, merupakan konsekuensi logis dari sistem pembagian kerja yang dibarengi dengan penemuan alat produksi baru. Dua hal tersebut, menyebabkan lompatan hasil produksi yang pada akhirnya menghasilkan *surplus value* (nilai lebih) yang terkristal dalam bentuk kepemilikan.

Asal mula sistem kepemilikan dalam pandangan Karl Marx sangat jelas tergambar dalam teori materialisme historis. Dalam teori tersebut, Karl Marx menyatakan pola perkembangan sistem sosial masyarakat terbagi dalam lima tahap,

Tahap *Pertama*, terbentuknya sistem komunal primitif. *Kedua*, tahap terbentuknya pembagian kerja dan kepemilikan dalam sistem perbudakan. *Ketiga*, tahap terbentuknya masyarakat feodalisme. *Keempat*, tahap terbentuknya masyarakat kapitalis dan *Kelima* tahap terbentuknya masyarakat sosialis komunis.

Kelima, tahap perkembangan masyarakat tersebut merupakan penafsiran Karl Marx dari sudut ekonomi dalam relasi hubungan produksi dan kekuatan produksi yang tercermin dalam dinamika basis (infrastruktur) dan bangunan atas (suprastruktur). Menurut Karl Marx, di bawah sistem kepemilikan buruh-proletariat mengalami basis yang tragis yang tercermin dalam eksploitasi dan alienasi. Eksploitasi merupakan logika kapitalis dalam meningkatkan keuntungan atau akumulasi kapital. Indikasi akan hal ini ditandai oleh sistem upah subsistensi. Sedangkan alienasi (keterasingan) adalah bentuk ketidak berdayaan buruh proletariat dalam mengontrol hasil produksinya.

Oleh karena itu satu satunya cara untuk mengatasi problem tersebut adalah dengan penghapusan kepemilikan, sebab bagi Karl Marx akar permasalahannya terletak dalam sistem kepemilikan, sebab bagi Karl Marx akar permasalahannya terletak dalam sistem kepemilikan tersebut. Penghapusan tersebut, selanjutnya Karl Marx menawarkan konsep kepemilikan bersama yang dioperasionalkan oleh kaidah *from each according to his ability, to each according to his need* (setiap orang berdasarkan atas kemampuannya, dan bagi setiap orang berdasarkan atas kebutuhannya). Kajian ini sebagai kajian Kritik Ekonomi Islam Terhadap Pemikiran Karl Marx Tentang Sistem Kepemilikan Dalam Sistem Sosial Masyarakat.

METODE KAJIAN

Metode kajian kepustakaan tentang Kritik Ekonomi Islam terhadap pemikiran Karl Marx tentang sistem kepemilikan dalam sistem sosial masyarakat merupakan metode yang dilakukan untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap pemikiran Karl Marx tentang kepemilikan dan membandingkannya dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu membuat rumusan masalah yang jelas, mengumpulkan sumber data dari berbagai referensi, melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, menyusun kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, dan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk laporan atau artikel ilmiah yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Dalam tahap mengumpulkan sumber data, peneliti perlu mencari referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait dengan kritik ekonomi Islam dan pemikiran Karl Marx. Selanjutnya, dalam tahap menganalisis data, peneliti akan membandingkan konsep kepemilikan dalam Islam dan pemikiran Karl Marx, kemudian mengkritisi aspek-aspek yang dianggap bertentangan atau kurang tepat. Hasil analisis kemudian disusun menjadi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan memberikan jawaban terhadap kritik ekonomi Islam terhadap pemikiran Karl Marx tentang sistem kepemilikan dalam sistem sosial masyarakat.

Terakhir, hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan atau artikel ilmiah yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Dengan demikian, metode kajian kepustakaan tentang Kritik Ekonomi Islam terhadap pemikiran Karl Marx tentang sistem kepemilikan dalam sistem sosial masyarakat dapat membantu para peneliti untuk memahami dan mengevaluasi kritik-kritik terhadap pemikiran Karl Marx dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nama lengkap adalah Karl Heinrich Marx. Lahir pada tanggal 5 Mei 1818 M di Kota Trier Prusia sebelah perbatasan Barat Jerman. Karl Marx dilahirkan di tengah-tengah keluarga Yahudi. Ayahnya, Heinrich Marx adalah seorang pengacara Yahudi. Tekanan dari pemerintah Prusia, pada akhirnya membuat keluarganya pindah agama dari penganut Yahudi menjadi Kristen Protestan.

Beberapa pemikirannya dalam dunia ekonomi yaitu sebagai berikut:

Konsep Struktur Masyarakat

Karl Marx melihat dan memahami masyarakat dalam kerangka struktur, dimana dalam konsepsinya Karl Marx membagi masyarakat dalam dua struktur besar, yaitu infrastruktur (basis) dan suprastruktur (bangunan atas).

1. Infrastruktur (Basis)

Dalam pandangan Karl Marx, basis, merupakan motor penggerak dalam sejarah manusia. Dinamika yang terjadi dalam basis pada akhirnya menunjukkan perubahan masyarakat lama menuju masyarakat baru yang notabene tingkatannya lebih tinggi. Motor penggerak dalam basis itu sendiri adalah produksi materil yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Karl Marx, lapisan bawah (infrastruktur/basis) ditentukan oleh dua hal, yaitu tenaga-tenaga produktif (*productive krafte*) dan hubungan-hubungan produksi (*production sverbalt-nisse*). Tenaga-tenaga produktif adalah kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengerjakan dan mengubah alam. Kemampuan dan pengalaman masyarakat dalam pekerjaan (tanaga kerja), dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

Adapun, hubungan-hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam proses produksi. Dalam hal ini, manusia yang terlibat dalam proses produksi adalah sebagaimana struktur pengorganisasian sosial produksi yang terdiri atas kaum pemilik modal dan kaum pekerja. Hubungan-hubungan produksi selalu mengambil bentuk hubungan hak milik dalam masyarakat dan hubungan sosial sesuai apa yang telah diatur masyarakat tentang kondisi dan kekuatan produksi serta menyalurkan hasil produksi kepada anggota masyarakat.

Faktor yang menentukan hubungan-hubungan produksi, dalam hal ini relasi kelas yang terlibat dalam proses produksi sangat bergantung pada tingkat

perkembangan tenaga-tenaga produktif dalam setiap fase masyarakat. Semakin tinggi tingkat perkembangan tenaga-tenaga produktif, semakin tinggi pula perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, dinamika yang terjadi dalam basis (hubungan produksi dan tenaga produktif) menentukan perkembangan struktur kelas dalam masyarakat. Dari struktur masyarakat lama menuju struktur masyarakat baru yang meningkat dalam lompatan-lompatan yang revolusioner.

Deskripsi perkembangan masyarakat tersebut, digambarkan Karl Marx dalam 5 tahap perkembangan masyarakat, yaitu masyarakat komunal primitif, perbudakan (*slavery*), feodalisme, kapitalisme dan sosialisme menuju masyarakat komunisme. Perkembangan-perkembangan tersebut, semuanya disebabkan oleh perkembangan tenaga-tenaga produktif.

Pertama, masyarakat komunal *primitive*, yaitu masyarakat yang proses produksinya masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Pada tingkatan ini alat-alat produksi dimiliki secara bersama (komunal). Masyarakat ini belum mengenal hak milik pribadi, sehingga nilai surplus belum ada pada masa ini. Pola produksi pada saat itu masih terbatas pada kebutuhan produksi barang-barang pada kebutuhan individu dan tiadanya sistem politik yang terpisah dalam komunitas.

Kedua, ketika masyarakat komunal menemukan alat-alat yang dapat memperbesar produksi maka periode zama batu berakhir digantikan zaman besi dan tembaga. Dengan adanya lompatan hasil produksi yang disebabkan oleh temuan alat-alat produksi, maka lahirlah masyarakat baru, yaitu perbudakan (*slavery*). Masyarakat ini muncul dari *relation of production* antara pemilik alat-alat produksi dengan kaum pekerja yang hanya mengandalkan tenaganya. Pada tahap inilah, masyarakat mulai terbelah menjadi kelas-kelas, yaitu pemilik alat produksi dan budak. Upah yang diterima kaum budak hanya sampai pada batas mempertahankan hidupnya saja. Marx menilai bahwa nilai upah kerja budak saat itu sudah di bawah standar murah, dan di saat yang sama pemilik alat-alat produksi tidak mau memperbaiki alat-alat produksi yang dimilikinya. Namun pada saat itu pula budak makin lama makin sadar kedudukannya didalam hubungan produksi. Ketidakpuasan ini menjadi awal perselisihan dua kelompok masyarakat, yaitu budak dan pemilik alat produksi.

Ketiga, feodalisme. Runtuhnya masyarakat perbudakan, melahirkan bentuk masyarakat baru, yaitu feodalisme. Alat-alat produksi tersentral pada golongan bangsawan saja, terutama kaum tuan tanah. Sedangkan buruh tani yang berasal dari budak dimerdekakan. *Relation Of Production* semacam ini melahirkan corak produksi baru dimana kaum buruh tani lebih mendapatkan bagian yang layak dari kerjanya. Dari corak masyarakat ini melahirkan kelas baru, yaitu tuan tanah dan buruh tani.

Keempat, masyarakat kapitalisme. Dengan adanya perbedaan kepentingan pada masyarakat feodalisme, yaitu kelas tuan tanah yang bertujuan untuk mendapatkan untung yang lebih besar, maka pengembangan wilayah pangsa pasar adalah keharusan. Dengan melakukan pendirian pabrik-pabrik kaum feodal ini mencari keuntungan.

Akibatnya, muncul perdagangan yang mencari yang mencari pasar dan melemparkan hasil produksi yang selalu yang selalu bertambah. Pada puncaknya, kepentingan ini menjadi tidak terbandung lagi. Maka muncul lah kelas kaya baru, yaitu borjuis yang menjelma pada sistem kapitalisme. Karakteristik yang menonjol dalam sistem ini adalah kebebasan individu yang didasarkan pada hak milik atas alat-alat produksi. Dari relasi produksi ini muncul kelas baru, yaitu kelas borjuis dan proletar.

Kelima, sosialisme. Bentuk masyarakat yang dipahami oleh Marx sebagai masyarakat terakhir dari hasil evolusi sejarah. Pada masyarakat ini tidak ada hak milik, kelas dan pembagian dari hasil evolusi sejarah. Pada masyarakat ini tidak ada hak milik, kelas dan pembagian kerja. Semuanya dikelola secara kolektif (bersama). Sosialisme merupakan tahapan masyarakat transisional menuju masyarakat komunis, yaitu masyarakat tanpa Negara dan kelas¹.

Dalam sosialisme, Negara masih ada, hanya saja fungsinya sudah jauh berkurang dan melemah, yaitu hanya sebagai alat mempertahankan hasil revolusi dari serangan balik kaum borjuis. Negara dalam hal ini adalah dalam bentuk kediktatoran proletariat yang bertugas untuk memandangi sisa-sisa kelas borjuis yang ada.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa ciri khas dari basis adalah pertentangan yang terjadi antara kelas-kelas atas dengan bawah. Selain itu, tingkat perkembangan alat-alat kerja tidak tergantung pada kewenangan manusia. Melainkan mengikuti logika internal-insting manusia untuk mempertahankan diri. Dengan kata lain, perkembangan alat-alat produksi adalah keniscayaan tersendiri.

Konsepsi Karl Marx tentang dinamika perkembangan masyarakat yang dikenal dengan istilah materialism historis (sebuah tafsiran sejarah dari aspek ekonomi) pada dasarnya merupakan penjungkirbalikan atas metode dialektik G.W. Hegel memandang bahwa benda adalah sekunder, sedangkan pikiran adalah primer. Oleh sebab itu, bagi Hegel pengendali perubahan dalam masyarakat adalah ide manusia, bukan proses produksi material.

Dengan melakukan penjungkirbalikan atas metode dialektik Hegel, Marx memandangnya sebagai proses penyempurnaan atas konsepsi filsafat sejarah G.W. Hegel. Bagi Marx, semua perubahan sosial yang signifikan adalah perubahan mode produksi material didalam ekonomi yang berisikan relasi hubungan produksi dengan tenaga produktif yang merupakan komponen penyangga basis material didalam masyarakat. Proses produksi material dalam basis. Konstruksi bangunan atas sangat ditentukan oleh proses perkembangan dan cara produksi material masyarakat. Dalam istilah Marx, bangunan atas dikenal dengan istilah bidang budaya, yang di dalamnya idea atau pemikiran manusia tentang agama, hukum, filsafat, seni dan etika.

Di dalam pengantar *Critique of Political Economy (1859)*. Marx menyatakan bahwa totalitas hubungan-hubungan produksi struktur ekonomi masyarakat-fondasi

¹ al-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa M. Migfar wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), h. 334.

sesungguhnya yang membangun suprastruktur legal dan politis, dan menghubungkan bentuk-bentuk terbatas kesadaran sosial. Masa produksi dalam kehidupan materialis menentukan karakter umum proses kehidupan sosial, politis dan spiritual.

Konsepsi bangunan atas (suprastruktur) tersebut, sekaligus merupakan pembuktian Karl Marx atas konsepsi Hegel yang menyatakan kehidupan budaya masyarakat ditentukan oleh ide-ide manusia adalah keliru. Kehidupan basislah yang menentukan konstruksi bangunan atas. Dalam ungkapan yang terkenal Marx mengatakan bahwa keadaan sosial lah yang menentkan kesadaran manusia. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan sosial.²

Komponen yang menyanggah kehidupan atas (suprastruktur) menurut Karl Marx terdiri atas 2 macam, yaitu tatanan institusional dan tatanan kesadaran kolektif atau bangunan atas ideologi. Tatanan institusional adalah segala macam lembaga yang mengatur kehidupan bersama masyarakat di luar bidang produksi, yang didalamnya memuat organisasi pasar, sistem pendidikan, sistem kesehatan masyarakat, hukum dan Negara. Sedangkan tatanan kesadaran kolektif merupakan sebuah tatanan yang memuat sistem kepercayaan, norma-norma dan nilai yang memeberikan kerangka pengertian, makna dan orientasi spiritual.³ Isi dari tatanan kesadaran kolektif ini teridiri atas pandangan dunia, agama, filosofi, moralitas masyarakat, nilai-nilai budaya dan seni.

Masuknya ideology atau sistem kepercayaan masyarakat yang didalamnya termasuk agama dalam bangunan atas adalah tidak terlepas dari hasil penelitian dan pegamatan Karl Marx atas pola keberagaman masyarakat pada saat itu. Agama yang seharusnya membebaskan ternyata menjadi legitimasi kaum penguasa yang represif untuk melanggengkan kepentingannya. Agama telah meninabobokan masyarakat dengan janji-janji penyelamatan atas kelaparan dan penderitaan masa.

Pandangan Karl Marx tentang agama yang dipandang sebagai bagian dari gejala sosial dan merupakan cerminan atas basis berujung pada kritiknya yang memandang agama adalah candu masyarakat. Karl Marx mengatakan:

Agama adalah kesadaran diri dan perasaan pribadi manusia, di saat ia belum menemukan dirinya atau di saat ia telah kehilangan dirinya. Tetapi manusia itu bukanlah sejenis makhluk abstrak yang berdiam di luar dunia. Manusia adalah dunia manusia, Negara, masyarakat Negara, masyarakat itu menghasilkan agama yang merupakan suatu kesadaran dunia ang tidak masuk akal agama adalah teori umum tentang dunia, ensiklopedia compendium ia adalah realisasi fantasi makhluk manusia, sebab ia tidak memiliki realitas yang sungguh jadi kesengsaraan religious di suatu

² al-Sadr, Muhammad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Hashem, (Jakarta: Akhyar, Juz 5, 1995, h. 124.

³ al-Zuhaili, *Wahbah, al-Fiqh al-Islam: al-Milikiyah wa-Tawabiuha*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 26-56.

pihak adalah pernyataan dari kesengsaraan nyata. Dan di lain pihak sebagai suatu protes terhadap kesengsaraan yang nyata itu. Agama adalah keluh-kesah makhluk tertindas jiwa dari suatu dunia yang tidak berkalbu, seperti halnya ia merupakan roli dari suatu kebudayaan yang mengenali roh. Agama adalah candu bagi rakyat.⁴

Pandangan Karl Marx tentang agama, sebenarnya tidak bisa terlepas dari adalaya pengaruh L.A. Feuerbach yang mengusulkan penggantian ideology dengan antropologi. Bagi menciptakan tuhan. Oleh sebab itu, penghapusan agama sebagai kebagaian palsu masyarakat adalah kebagaian nyata bagi masyarakat. Agama hanyalah tidak lebih dari sebuah ilusi-ilusi saja.

Adapun pandangan kalr Marx tentang Negara dipahami perwujudan atas kelas-kelas yang berkuasa atas kekuatan-kekuatan produksi adalah disebabkan Negara dalam sejarahnya menjadi alat bagi kelas berkuasa untuk melanggengkan kepentingan ekonominya. Konsolidasi politik dan militer senantiasa bekorespondensi dengan pemusatan kekuatan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi lah yang menjadi lasan atas terjadinya konsolidasi-konsolidasi tersebut. *Rasion detre* (alasan keberadaan) Negara adalah represtif dan perang untuk merebut dan mempertahankan kepemilikan hasil lebih di tangan segelintir orang.

Dengan demikian, nampaklah bahwa relasi antar basis dengan bangunan atas adalah relasi hak milik yang selalu mengambil bentuk pertentangan antara kelas atas dengan kelas bawah. Pertentangan-pertentangan tersebut, merupakan karakteristik dari basis (infrastruktur) masyarakat. Dalam *The Germony Ideology* Karl Marx menyatakan:

Ide-ide kelas yang berkuasa berada di setiap tujuan jangka panjang sang penguasa. Seperti kelas yang berkuasa atas kekuatan material masyarakat, yang di saat bersamaan berkuasa atas kekuatan intelektual. Kelas yang memiliki alat-alat produksi material pada hakekatnya telah mengambil alih alat-alat produksi mental ide-ide berkuasa hanyalah ekspresi hubungan material yang dominan.

Dengan kata lain, Marx memandang bahwa struktur kekuasaan politik dan spiritual merupakan cerminan struktur kekuasaan kelas-kelas atas terhadap kelas-kelas bawah dalam bidang ekonomi.

Pemikiran Karl Marx tentang kepemilikan

Sistem kepemilikan sebagai konsekuensi logis atas sistem pembagian kerja, pada satu sisi hanya menguntungkan kaum kapitalis (pemilik modal), sementara nasib buruh proletariat menjadi terancam pada sisi yang lain. Menurut Karl Marx, di bawah sistem kepemilikan buruh mengalami eksploitasi dan alienasi (keterasingan). Apa

⁴ Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Megistra Insania-Press, 2003), h. 67.

yang dikatakan Karl Marx sebagai eksploitasi sebenarnya berangkat dari pandangannya terhadap ini komoditas.⁵

Menurut Karl Marx, jika tenaga kerja adalah penentu terhadap keberadaan nilai suatu komoditas maka keuntungan yang didapatkan oleh kaum kapitalis adalah nilai lebihnya. Oleh karena itu, seyogyanya nilai lebih tersebut adalah hak dari kaum pekerja. Namun, pada kenyataannya nilai lebih tersebut, dikuasai oleh kaum kapitalis dengan jalan yang tidak adil dan dicuri dari kaum pekerja. Proses pengambilan nilai lebih dari kaum pekerja inilah yang dikatakan Karl Marx sebagai eksploitasi.

Beberapa cara yang lazim dipergunakan oleh kaum kapitalis dalam meningkatkan nilai lebih antara lain dengan meningkatkan jam kerja, intensitas kerja, pengetatan kontrol terhadap buruh dan penggantian tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan serta anak-anak. Dalam pandangan Karl Marx, model-model tersebut dalam sejarah manusia lazim digunakan kaum kapitalis dalam melakukan efisiensi produksi.

Selain eksploitasi, buruh-proletariat juga mengalami keterasingan. Hal ini yang Karl Marx nyatakan sebagai alienasi. Menurut Karl Marx keterasingan (alienasi) yang dialami kaum buruh terdiri atas dua macam, yaitu keterasingan dari dirinya sendiri dan keterasingan dari sesamanya. Keterasingan buruh dari dirinya sendiri dibagi menjadi 3 macam keterasingan, yaitu keterasingan buruh dari aktifitas kerja, hasil kerja dan dirinya sendiri⁶.

Menurut Karl Marx, kerja adalah sarana obyektivasi (perealisasian) dari setiap manusia. Oleh sebab itu, kerja haruslah menyenangkan dan berdasarkan nilai universal kemanusiaannya. Akan tetapi, di bawah sistem kapitalisme, buruh telah bekerja diatas dasar paksaan, bukan atas kemauannya sendiri. Kaum buruh bekerja atas dasar untuk mempertahankan hidupnya saja, bukan untuk pengembangan diri. Hal semacam ini, Karl Marx menyebutnya sebagai keterasingan dari aktivitasnya.

Setelah buruh terasing dari aktivitas kerjanya, kaum buruh juga terasing dari hasil kerjanya. Bagi Karl Marx, seorang seniman lebih dapat merasakan atas apa yang dihasilkannya dari pada seorang buruh yang kehilangan kontrol atas hasil kerjanya. Hasil kerja kaum buruh dikuasai oleh segelintir orang di luar dirinya sendiri, manusia bekerja hanya semata-mata demi uang untuk mempertahankan hidupnya bukan untuk pengembangan dirinya. Kondisi ini, dinilai Karl Marx sebagai penyangkalan diri kaum buruh terhadap keberadaannya sebagai makhluk yang bebas dan universal.⁷

⁵ Alken, Henry D., *A bad Ideologi*, alih bahasa Sigit Jatmiko, (Yogyakarta: Bentang, 2002), h. 87.

⁶ Kusumandaru, Ken Budha, Karl Marx, *Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan atas Franz Magnis Suseno*, (Yogyakarta: Insist Press, 2003), h. 75.

⁷ Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 97.

Dalam sebuah ungkapan yang terkenal, Karl Marx mengatakan bahwa kaum buruh baru dapat menjadi dirinya sendiri setelah waktu kerja selesai. Hal ini menandakan, di bawah sistem kapitalisme kaum buruh bekerja atas dasar paksaan. Semakin kaum buruh menghasilkan pekerjaan, semakin miskin pula dunia batin kaum buruh. Itu semua merupakan akibat dari adanya pembagian kerja yang telah membunuh totalitas kreatif manusia. Dalam *Germany ideology*, Karl Marx mengatakan:

Segara setelah disalurkan, setiap orang memiliki lingkungan kerja yang eksklusif tertentu yang dipaksakan dan tanpa jalan keluar. Dia merupakan seorang pemburu, nelayan dan harus tetap begitu jika dia enggan kehilangan arti kehidupan.

Bentuk keterasingan yang kedua bagi Karl Marx adalah keterasingan dari sesamanya. Alienasi kedua ini merupakan konsekuensi logi dari keterasingan buruh dari aktifitasnya, hasil kerjanya dan dirinya sendiri.⁸ Oleh sebab itu keterasingan dari hakekat sebagai manusia yang bebas dan universal adalah keterasingan dengan sesamanya.

Dalam fakta empirisnya, keterasingan itu mengambil bentuk pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Keadaan tersebut mengkondisikan masyarakata terbelah menjadi dua kelompok, yaitu kaum pemilik modal (kapitalis) dan kaum pekerja (proletariat). Kaum pekerja demi untuk mempertahankan eksistensinya harus rela menerima upah yang sangat minim dari kerjanya. Sehingga dari hal ini, bukan karena egois kaum kapitalis mengeksploitasi buruh dan bukan karena iri kaum buruh memberontak kepada kaum kapitalis. Akan tetapi secara obyektif kepentingan dua kelas ini sangat berbeda.

Selain itu, keterasingan juga merusak hubungan antas kelas dalam masyarakat. Kaum kapitalis terasing dengan kapitalis lain dalam hal perebutan pasar dan pengembangan kapitalis. Sedangkan kaum pekerja terasing dengan pekerja lainnya dalam hal pemerolehan jabatan dan peningkatan upah serta syarat kerja yang baik. Dengan demikian, bagi Karl Marx sistem kepemilikan mengkondisikan keharusan adanya sistem kompetisi antara manusia, keuntungan yang satu merupakan kerugian yang lainnya. Sebagai solusinya, Karl Marx menawarkan kepemilikan *collective*.⁹

Dalam konsepsi Karl Marx, kepemilikan *collective* tersebut merupakan pilar utama dalam masyarakat yang dibangunnya, yakni masyarakat sosialis-komunis. Masyarakat tersebut interaksi ekonominya berdiri atas teori "*from each according to his ability, to each according to his need*" (setiap orang berdasarkan kemampuannya dan setiap orang berdasarkan kebutuhannya).

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah: Kitab Rahn*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub, 1995), h. 63.

⁹ Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 82.

Dalam konteks dewasa ini, pola eksploitasi dan bentuk keterasingan juga masih dapat kita temukan dalam relasi produksi sistem kapitalisme. Indikator akan hal tersebut adalah minimnya kesejahteraan yang diterima oleh buruh baik dalam bentuk upah atau perlindungan terhadap kerja. Selain itu, jika dulu pada masa Karl Marx upaya eksploitasi buruh dilakukan dengan jalan pengetatan kontrol kerja dan penggunaan tenaga kerja wanita dan anak-anak, maka dewasa ini eksploitasi mengalami metamorfosa dalam bentuk sistem outsourcing dan sistem kontrak. Konsep UMR pada hakekatnya juga tidak jauh berbeda dengan konsep upah subsistensi. Hal tersebut dapat dilihat pada indikator buntutnya upaya dialogis dalam skema bipartit (buruh dan perusahaan) dan senantiasa setiap tahun terjadi aksi penolakan. Terhadap UMR dan UMP yang telah ditentukan oleh dewan pengupahan pemerintah sebagai ejahtantah skema tripartit (buruh-pemerintah-penguasa). Dari sinilah, penulis berpandangan dari sekian teori-teori Karl Marx teori eksploitasi adalah salah satu sumbangsih berharga Karl Marx terhadap ilmu ekonomi dewasa ini khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.¹⁰

Konsep Kepemilikan Ekonomi Islam

Dalam konsep ekonomi islam, keinginan manusia untuk mengumpulkan dan memperoleh harta kekayaan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah SWT meliputi jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, komponen yang menyusun manusia tersebut kebutuhannya haruslah terpenuhi. Dorongan manusia untuk memperoleh harta kekayaan adalah tidak lain disebabkan oleh adanya keberadaan kebutuhan jasmani manusia agar tetap eksis di dunia. Dengan demikian, selain mengandung unsure fitrah manusia, dorongan untuk mengumpulkan harta kekayaan juga merupakan suatu keharusan.¹¹

Dalam sistem ekonomi islam kepemilikan yang sah dalam pengelolaan harta di bagi menjadi tiga kelompok, yakni kepemilikan pribadi, kepemilikan sosial dan kepemilikan Negara. Ketiganya memiliki karakteristik masing-masing dalam hal cara mendapatkannya dan pengelolaannya.

a. kepemilikan pribadi. (*private property*)

Private property adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu yang kemungkinan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti sewa ataupun dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut.

¹⁰ Marx, Karl, Naskah-Naskah Ekonomi dan Filsafat 1844, terj. Ira Iramanto, Jakarta: Hasta Mitra, 2004. Hal 87-123

¹¹ Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki, Juz 11, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986. Hal. 65

Dalam pandangan islam kepemilikan mempunyai fungsi sosial. Sebab, harta kekayaan yang diperoleh manusia adalah semata-mata titipan dan amanah Allah SWT yang harus dibelanjakan sesuai dengan tuntunan syara’.

Islam memberikan kebebasan pada tiap-tiap individu untuk mengumpulkan harta. Namun kebebasan dalam islam adalah kebebasan yang dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syara’. Kecenderungan manusia mengumpulkan harta benda merupakan naluri atau fitrah setiap manusia. Oleh sebab itu, bagi islam pelarangan terhadap keinginan memiliki harta benda adalah bertentangan dengan fitrah manusia.

Prinsip kepemilikan dalam islam ialah bahwa setiap individu diposisikan sebagai wakil masyarakat yang disertai kekuasaan untuk memegang dan mengurus harta benda yang ada ditangannya. Oleh karena itu, pada hakekatnya kepemilikan seseorang atas harta benda hanya terbatas pada penggunaan atau pembelanjaan harta saja. Dengan demikian, kepemilikan seseorang atas harta benda adalah bersifat nisbi/relative. Sedangkan yang abadi/muluk hanyalah milik Allah SWT semata.

b. Kepemilikan umum (*collective property*)

Bentuk kepemilikan yang kedua menurut sistem ekonomi islam adalah kepemilikan umum (*collective property*). Latar belakan yang menyebabkan keberadaan kepemilikan umum adalah dikarenakan adanya pelarangan syara’ terhadap individu untuk memiliki harta tertentu. Sebab, harta merupakan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW menyatakan:

“*setiap orang islam berserikat dalam tiga hal, yaitu dalam hal air, rumput dan api.*”

Hadits tersebut, menggambarkan bahwa esensi benda yang menjadi hajat hidup orang banyak adalah air, api dan padang rumput. Benda tersebut (api, padang rumput dan air) dalam konteks merupakan elan vital dari masyarakat pada waktu itu, yaitu masyarakat Arab.¹²

Oleh sebab itu, karena api, air dan padang rumput merupakan benda yang menyangkut hidup orang banyak, maka Rasulullah melarang setiap individu untuk memiliki dan menguasai benda-benda tersebut. Hal ini dikarenakan, pemilikan terhadap benda yang menyangkut hidup orang banyak akan melahirkan kesewenangan kelas yang menguasai benda tersebut. Logikanya, dengan memiliki benda yang menyangkut hidup orang banyak, maka seseorang sangat besar kemungkinan untuk mengeruk keuntungan dari orang lain yang membutuhkan barang tersebut.

Dalam konteks masyarakat sekarang, dimana dinamika kebutuhan dan perkembangan masyarakat sangat kompleks tentunya benda-benda tersebut akan lain bentuknya dengan kondisi masyarakat dahulu (Arab). Namun, substansi dari

¹² Skousen, Mark, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Islam Modern*, (Jakarta: Prenanda Medid, 2005), h. 234.

pensyaratan islam terhadap keberadaan kepemilikan umum adalah masih sama, yaitu benda tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga dengan adanya penguasaan secara pribadi terhadap benda tersebut, kemadlaratan akan menimpa masyarakat. Pertimbangan maslahah dan mudharat inilah menjadi dasar keberadaan *collective property*.

Dalam kaidah fikih dijelaskan: “kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

Kaidah tersebut menunjukkan segala sesuatu menimbulkan kesulitan dan membahayakan haruslah dihilangkan. Jika keadaan yang membahayakan tersebut tidak dihilangkan, maka akan dapat membahayakan eksistensi manusia di bumi. Oleh sebab itu, dengan adanya penghapusan bahaya tersebut, maka kemaslahatan akan datang. Dalam konteks kepemilikan umum di atas, dengan melarang seseorang untuk menguasai benda yang menyangkut hajat orang banyak, maka kemaslahatan akan diterima masyarakat (masalah umum)

Adapun benda atau harta dalam pandangan hukum islam yang dilarang untuk dikuasai atau dimiliki perorangan adalah benda atau harat yang menyangkut.

- 1) Fasilitas umum, yang mana apabila dimiliki perorangan akan menyebabkan sengketa.
- 2) Bahan tambang yang tidak terbatas
- 3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki secara perorangan.

Institusi atau lembaga yang berhak mengelola kepemilikan umum ini adalah khalifah. Hal ini didasarkan pada praktek Rasulullah dan kekhalifahan sesudah beliau yang telah mengelola kepemilikan umum. Dalam konteks masyarakat sekarang tentunya adalah Negara, sebagai hasil evolusi kekhalifahan.

Kepemilikan Negara (*state property*)

Disamping kepemilikan perorangan dan kepemilikan umum, islam melihat terdapat benda yang bukan milik individu dan juga bukan milik umum, akan tetapi benda tersebut merupakan hak dari Negara atau milik Negara. Kategori benda termasuk dalam kepemilikan dalam kepemilikan Negara adalah benda yang memungkinkan untuk dimiliki secara perseorangan. Semisal tanah hasil rampasan perang, ghanimah, kharaj ataupun jizyah. Akan tetapi, mengingat benda tersebut terkait dengan hak muslim secara umum, maka hal ini tidak mungkin untuk dimiliki secara perorangan melainkan menjadi milik Negara.¹³

¹³ Suseno, Faranz Magnis, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis Keperadilan Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 85.

Pengelolaan dari kepemilikan Negara ini adalah menjadi wewenang seorang khalifah. Dalam hal ini, khalifah berhak menentukan bagaimana benda yang menjadi kepemilikan Negara tersebut dikelola dan didayagunakan, kewenangan yang diberikan syara' terhadap khalifah adalah dilatarbelakangkan. Kewenangan yang diberikan syara' terhadap khalifah adalah dilatarbelakangi konsepsi islam mengenai kepemilikan.

Islam menyatakan, bahwa hakekat kepemilikan seseorang terhadap benda adalah adanya kekuasaan seseorang terhadap benda yang dimilikinya serta dibelanjakan berdasarkan ketentuan syara'. Oleh sebab itu, pengelolaan kepemilikan Negara sangat erat kaitannya dengan kebijakan dan ijtihad khalifah dalam mengelola benda tersebut. Kewenangan khalifah, dalam mengelola harta Negara dalam hal ini dibatasi oleh ketentuan-ketentuan syara'. Artinya apabila harta tersebut pengelolaannya atau pembagiannya sudah ditentukan syarat, maka khalifah harus mematuhi. Semisal komponen bait al-maal yang berasal dari zakat, maka pembagiannya harus diberikan pada golongan yang telah ditentukan syara'. Akan tetapi, bila pengelola harta Negara tersebut tidak ditentukan syara', maka pengelolaannya diserahkan pada ijtihad khalifah.

Dengan demikian, walaupun dalam kepemilikan Negara khalifah mempunyai kewenangan untuk mengelola benda-benda tersebut sebagaimana dalam kepemilikan umum, namun dalam pengelolaan harta kepemilikan Negara dan kepemilikan umum terdapat perbedaannya, dimana pada harta yang masuk dalam kategori kepemilikan umum, maka dasarnya khalifah tidak boleh memberikannya pada perseorangan. Sedangkan pada harta kepemilikan Negara, khalifah berhak menentukannya pada perseorangan, seperti pembagian ghanimah ataupun kharaj. Kritik ekonomi islam terhadap pemikiran Karl Marx

Karl Marx berpendapat bahwa selama manusia memproduksi dalam sistem kepemilikan, manusia akan terus teralienasi. Hasil kerja yang seharusnya menjadi miliknya dikuasai oleh orang lain. Aktivitasnya dalam kerja bukan diorientasikan untuk pengembangan diri, namun untuk sesuatu di luar kerjanya. Pada akhirnya, di bawah sistem kepemilikan manusia menjadi terasing dari dirinya sendiri dan sesamanya. Selain itu keterasingan juga merusak relasi dalam masyarakat, baik bagi pekerja maupun kaum kapitalis. Semua itu merupakan berangkat dari sistem kepemilikan pada pembagian kerja.¹⁴

Hasrat kaum kapitalis untuk meningkatkan nilai lebih (*surplus value*) pada akhirnya menyengsarakan kaum pekerja. Kaum pekerja menjadi tereksplotasi. Karl Marx menggambarkan bahwa nilai lebih yang didapat kaum kapitalis adalah pencurian atau menggambarkan bahwa nilai lebih yang didapat kaum kapitalis adalah pencurian atau eksploitasi yang dilakukan kaum kapitalis terhadap kaum pekerja.

¹⁴ al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam: al-Milikiyah wa-Tawabiuh*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 65.

Hasrat kaum kapitalis untuk meningkatkan nilai lebih (*surplus value*) pada akhirnya menyengsarakan kaum pekerja. Kaum pekerja menjadi tereksploitasi. Karl Marx menggambarkan bahwa nilai lebih yang didapat kaum kapitalis adalah pencurian atau eksploitasi yang dilakukan kaum kapitalis terhadap kaum pekerja.

Kondisi yang dialami kaum buruh, dimana Karl Marx melakukan penelitiannya (Paris, German dan Inggris) adalah tidak lain disebabkan oleh konsepsi upah subsistensi yang dijalankan kaum kapitalis saat itu. Konsep upah yang lahir dari gagasan Adam Smith itu, menyatakan bahwa ketika upah yang diterima kaum buruh jatuh di bawah subsistensi, maka akan banyak kaum buruh yang meninggal. Sebaliknya, jika upah yang diterima di atas subsistensi, maka kesejahteraan buruh akan meningkat.

Pengaruh konsep upah inilah, yang menyebabkan keterpurukan nasib kaum buruh. Hasrat untuk memperoleh keuntungan besar, menjadi landasan kaum kapitalis untuk menerapkan upah subsistensi. Di sisi lain, hasil kerja buruh dibandingkan upah yang diterima jauh lebih besar dari hasil kerjanya. Ketidakadilan inilah yang digugat Karl Marx. Oleh karena itu, Karl Marx menganggap adil upah yang diterima buruh, jika sesuai dengan hasil kerjanya yang sesuai dengan hukum pasar.

Dalam pandangan islam, upah yang diterima kaum buruh harus dapat mentransformasikan nilai-nilai keadilan sesuai kehendak syariah. Oleh karena itu, para pemikir islam menformasikan cara penetapan upah yang adil. Diantaranya adalah gagasan Baqir Sadr, yang menyatakan bahwa upah buruh dapat ditetapkan dengan cara:

1. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama keluarganya dalam batas kebutuhan minimum, setelah itu baru bergantung pada keahlian dan senioritasnya.
2. Mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan hubungan buruh dalam produksi atau sumbangan buruh terhadap produksi.

Dalam hadits, Rasulullah SAW menyatakan:

“Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mongering” (HR. Ibnu Majjah).

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kaum buruh bukan hanya sebagai sarana pemenuhan ambisi majikan, tanpa adanya perhatian terhadap kesejahteraannya, sebaliknya buruh harus dipandang sebagai patner kerja. Sehingga islam, memerintahkan untuk memberikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Artinya kesejahteraan dan hak kaum buruh haruslah benar-benar diperhatikan.

Dalam kerangka ini, sebenarnya antara gagasan Karl Marx dengan gagasan islam tentang upah buruh terdapat titik singgungnya, yaitu kesejahteraan buruh dan menggugat kesewang-wenangan serta ketidakadilan yang dilakukan kaum capital. Hanya saja, pada ranah praksisnyalah unsur perbedaan kedua pandangan tersebut.

Islam cenderung untuk menyoroiti perilaku kuasa individu-individu (pemilik modal), sedangkan Karl Marx cenderung pada kerangka sistemnya (pembagian kerja dan kepemilikan)

Sebagai solusi atas keterangan dan eksploitasi, Karl Marx menawarkan untuk menghapus sistem kepemilikan. Menurut Karl Marx, di bawah sistem kepemilikan manusia menjadi individual dan serakah. Dengan hapusnya kepemilikan, hakekat manusia yang menjadi individual dan serakah. Dengan hapusnya kepemilikan, hakekatnya manusia yang humanistic akan kembali. Bagi islam, kebutuhan manusia akan harta adalah fitrah setipa manusia. Manusia diciptakan Allah terdiri atas komponen jasmaniah dan rohaniah. Untuk dapat eksis, tentungan kebutuhan masing-masing komponen jasmaniah dan rohaniah. Untuk dapat eksis, tentunya kebutuhan masing-masing komponen haruslah terpenuhi. Harta kekayaan sebagai unsure pemenuhan komponen kebutuhan jasmaniah adalah sesuatu yang wajar untuk dikuasai secara pribadi.

Paham kepemilikan dalam islam adalah kepemilikan ganda (*multiownership*). Artinya, pada satu sisi islam mengakui kepemilikan pribadi, sisi yang lain islam juga mengakui keberadaan kepemilikan umum (kolektif) dan Negara. Islam memberikan kebebasan setiap individu untuk memiliki harta benda, akan tetapi kebebasan dalam islam adalah sebatas amanah Allah, manusia hanya berhak menggunakannya. Milik mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas ekonomi dalam kaitannya memperoleh harta, islam mengajarkan prinsip “tawazun”, sehingga eksistensi manusia di bumi hanya akan bernilai, jika seluruh aktivitasnya semata-mata didekasikan untuk Allah.

Dengan demikian, pandangan Karl Marx yang menyatakan penghapusan kepemilikan pribadi adalah bertentangan dengan pandangan islam. Penghapusan kepemilikan pribadi sebagai sumber terjadinya alienasi dan eksploitasi adalah bertentangan dengan fitrah manusia. Setipa manusia yang lahir diberikan hak dan preferensi untuk memiliki harta. Oleh karena itu sangat tidak adil, manakala hak dan preferensi-preferensi tersebut dihapuskan.

Jika alienasi kaum buruh benar-benar disebabkan oleh kepemilikan pribadi, mungkin konsep penghapusan kepemilikan tersebut bisa diterima. Namun, pada kenyataannya kepemilikan hanyalah salah satu faktor penyebab alienasi. Kuasa dari perilaku individu-individu yang ambisius untuk menguntungkan pribadi dan perilaku penguasa dan Negara, mungkin lebih tepat sebagai penyebab alienasi.

Islam berpandangan bahwa bukan sistemnya sebagai penyebab alienasi dalam masyarakat, namun perilaku-perilaku individu yang cenderung untuk tidak adil dan mementingkan diri sendiri adalah sebagai penyebab alienasi. Dalam hal kepemilikan pribadi, islam menawarkan konsep pembatasan dalam pengelolaan kepemilikan pribadi, bukan dengan merampas kepemilikan tersebut. Inilah yang membedakan kerangka pikir Karl Marx dengan islam. Pandangan Karl Marx tersebut

mengindikasikan betapa dia sangat tidak percaya terhadap individu untuk mengelola harta. Sehingga bagi Karl Marx, kepemilikan kolektiflah yang mengatasi problem keterasingan, penindasan dan diskriminasi kelas.

PENUTUP

Dari kajian di atas, dapat ditarik beberapa poin pokok. Pertama, pandangan Karl Marx yang menafsirkan sejarah manusia dalam kerangka materialism historis adalah kajian berdasarkan perkembangan sistem produksi yang ditemukan manusia yang dari waktu ke waktu mengalami progress hingga saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari lompatan-lompatan sistem kapitalisme dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dari adanya akumulasi capital. Dari mulai krisis yang sederhana sampai pada komplek, seperti krisis tahun 1930 an dan krisis *subprime mortgage*.

Kedua, alienasi dan eksploitasi yang dikatan Karl Marx sebagai hasil dari adanya sistem kepemilikan dalam masyarakat dalam prespektif ekonomi islam adalah dua hal yang harus dilihat secara proposional dan kasus per kasus terkait akar penyebabnya. Bagi ekonomi islam, alienasi dan eksploitasi yang dialami oleh proleteriat dalam konteks sekarang, melainkan perilaku kaum pemilik modal yang tidak memperdulikan kelompok masyarakat di sekelilingnya yang dalam hal ini adalah kaum buruh proletariat. Sikap abai terhadap hak-hak kamu buruh proletariat inilah pada hakekatnya yang lebih tepat disebut sebagai akar alienasi dan eksploitasi

Ketiga, jika Karl Marx menawarkan solusi terhadap problem alienasi dan eksploitasi dengan menghapus sistem kepemilikan (kepemilikan pribadi) dengan diganti kepemilikan kolektif yang dioperasionalisasikan oleh institusi Negara, maka sistem ekonomi islam memandang penataan sistem dalam bentuk regulasi yang sama-sama melindungi hak dan kewajiban pengusaha dan buruh adalah lebih tepat. Penghapusan sistem kepemilikan yang dalam hal ini kepemilikan pribadi terhadap capital sebagaimana tawaran Karl Marx di atas, dalam prespektif ekonomi islam adalah bertentangan dengan fitrah manusia yang telah digariskan oleh sang pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, alih bahasa M. Migfar wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- al-Sadr, Muhammad Baqir, *Keunggulan Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Hashem, Jakarta: Akhyar, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam: al-Milikiyah wa-Tawabiuha*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Alken, Henry D., *A bad Ideologi*, alih bahasa Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Bentang, 2002.
- Effendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Megistra Insania-Press, 2003.
- Fromm, Erich, *Konsep Manusia Menurut Karl Marx*, alih bahasa Agus Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah: Kitab Rahn*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub, 1995.
- Kusumandaru, Ken Budha, Karl Marx, *Revolusi dan Sosialisme: Sanggahan atas Franz Magnis Suseno*, Yogyakarta: Insist Press, 2003.
- Lavine, Karl Marx: *Konflik Kelas dan Orang-orang yang Terasing*, alih bahasa Adi Iswantu, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Maliki Zainuddin, Narasi Agung: *Tiga Teori Sosial Hegemonik*, Surabaya: LPAM, 2003.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Marx, Karl, *Naskah-Naskah Ekonomi dan Filsafat 1844*, terj. Ira Iramanto, Jakarta: Hasta Mitra, 2004.
- Pressman, Steven, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1991.
- Ramly, Andy Muawiyah, *Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki, Juz 11, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Skousen, Mark, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Islam Modern*, Jakarta: Prenanda Medid, 2005

Suseno, Faranz Magnis, *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Uthopis Keperselisihan Revisonisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.